Jurnal Genesis Indonesia (JGI)
Vol. 4, No. 02, pp. 135-147
journal.iistr.org/index.php/JGI
DOI: 10.56741/jgi.v4i02.1008

Filosofi Sistem Kekerabatan *Matrilineal* Sebagai Warisan Budaya Minangkabau

[1]Sri Agustina*, [1]Lisna Sandora, [1]Nabila, [1]Kayyisa Hanifa, [1]Alif Nabil Mubarok
Corresponding Author: * sria94812@gmail.com
[1] Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history
Received 9 May 2025
Revised 30 May 2025
Accepted 3 June 2025

Keywords
Kekerabatan
Kitabullah
Matrilineal
Minangkabau
Warisan Budaya

ABSTRACT

Sistem kekerabatan *matrilineal* merupakan ciri khas budaya masyarakat Minangkabau yang menjadikannya unik di antara sistem kekerabatan lainnya di Indonesia. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, di mana perempuan memegang peranan sentral dalam pewarisan harta pusaka dan identitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji filosofi yang mendasari sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau sebagai warisan budaya yang sarat makna dan nilai-nilai kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi pustaka, kajian ini menemukan bahwa sistem tersebut tidak sekadar sebagai struktur sosial, tetapi juga mencerminkan keseimbangan peran gender, tanggung jawab kolektif dalam keluarga, serta keterikatan kuat antara adat dan agama melalui prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah." Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, filosofi ini tetap relevan sebagai dasar penguatan identitas budaya dan pembangunan karakter sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan pelestarian terhadap filosofi sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau sangat penting untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya yang sangat kaya, mencerminkan ratusan kelompok etnis yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Salah satu bentuk nyata dari keragaman tersebut adalah dalam sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat. Di antara keberagaman tersebut, sistem kekerabatan *matrilineal* yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau merupakan salah satu kekhasan yang sangat unik dan langka, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Minangkabau bahkan sering disebut sebagai masyarakat *matrilineal* terbesar di dunia [1]-[3]. Di tengah dominasi sistem kekerabatan patrilineal yang umum di banyak wilayah Indonesia, sistem kekerabatan *matrilineal* yang dianut oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat menjadi suatu kekhasan yang menonjol dan menarik untuk ditelaah lebih jauh. Sistem *matrilineal* Minangkabau bukan hanya sekadar sistem pewarisan garis keturunan dari pihak ibu, tetapi mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam dan mencerminkan pandangan hidup masyarakatnya.

Dalam struktur sosial ini, garis keturunan, pewarisan harta, dan identitas keluarga ditarik dari pihak ibu. Artinya, anak-anak adalah anggota keluarga ibu dan masuk ke dalam suku ibunya. Hal ini berbeda dari mayoritas sistem sosial di Indonesia dan dunia yang cenderung patrilineal, di mana garis keturunan mengikuti pihak ayah. Sistem *matrilineal* Minangkabau bukan hanya sebuah aturan sosial, tetapi juga merupakan filosofi hidup yang menyatu dalam struktur adat dan nilai-nilai budaya masyarakatnya [4]. Dalam sistem ini, harta pusaka, gelar adat, dan identitas keluarga diwariskan melalui garis ibu. Hal ini menunjukkan peran penting perempuan dalam struktur sosial Minangkabau, yang bertolak belakang dengan asumsi umum bahwa sistem patriarki lebih dominan dalam masyarakat tradisional. Meski demikian, sistem ini tidak menjadikan laki-laki sebagai pihak yang terpinggirkan, melainkan menempatkan mereka dalam peran strategis yang berbeda, terutama dalam hal pengambilan keputusan adat melalui lembaga-lembaga seperti kaum dan kerapatan adat.

Sistem *matrilineal* Minangkabau tidak bisa dipisahkan dari struktur adat yang disebut Adat Basandi Syarak, Syarak Başandi Kitabullah (ABS-SBK). Falsafah ini menyatukan adat istiadat Minangkabau dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, sistem *matrilineal* dipahami bukan sebagai pertentangan terhadap syariat Islam, tetapi sebagai bentuk adaptasi budaya yang bersifat lokal dan fungsional. Filosofi ini menempatkan perempuan dalam posisi sentral dalam struktur sosial dan warisan budaya, sementara laki-laki tetap memainkan peran penting sebagai penjaga dan pelindung adat [5]. Dalam kerangka ini, adat dan agama Islam dipadukan secara harmonis, menciptakan sistem sosial yang unik dan seimbang. Sistem *matrilineal*, yang secara struktural memberi posisi penting kepada perempuan, justru tidak bertentangan dengan ajaran Islam di Minangkabau, melainkan diinterpretasikan sedemikian

rupa agar selaras dengan nilai-nilai agama. Filosofi ini mengajarkan pentingnya keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem ini juga mencerminkan prinsip egaliter dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan adat besar diambil melalui musyawarah *ninik mamak*, dengan mempertimbangkan suara perempuan (*bundo kanduang*) sebagai penjaga nilai moral. Hal ini mencerminkan harmoni antara peran gender yang saling melengkapi, bukan bertentangan [6].

Keunikan sistem kekerabatan *matrilineal* ini juga tercermin dalam struktur rumah gadang, yang menjadi simbol utama budaya Minangkabau. Salah satu simbol terpenting dari sistem *matrilineal* Minangkabau adalah rumah gadang, rumah besar milik keluarga *matrilineal*. Rumah ini dihuni oleh perempuan-perempuan satu suku dan menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Rumah gadang diwariskan dari ibu ke anak perempuan secara turun-temurun, memperkuat posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau [7]. Filosofi rumah gadang adalah tempat perlindungan, warisan, dan identitas yang diwariskan bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga nilai-nilai, adat, dan hubungan antargenerasi Rumah gadang bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga pusat aktivitas sosial dan simbol keberlangsungan garis keturunan *matrilineal*. Harta pusaka tinggi seperti rumah gadang diwariskan kepada anak perempuan dalam keluarga, dan laki-laki yang telah menikah tidak tinggal bersama istri di rumah gadang, melainkan tetap berada di rumah ibu dan kaumnya. Konsep ini mempertegas bahwa sistem kekerabatan *matrilineal* lebih dari sekadar pewarisan, tetapi juga mencerminkan sistem nilai dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan dan hubungan antar anggota keluarga [8].

Di balik struktur *matrilineal* terdapat nilai-nilai filosofis yang sangat kaya. Nilai-nilai ini tidak hanya mengatur pewarisan harta dan keturunan, tetapi juga mencerminkan cara pandang hidup masyarakat Minangkabau terhadap dunia, kehidupan, dan hubungan antarmanusia. *Matrilineal* bukan hanya soal garis keturunan, tetapi juga warisan sosial budaya yang mencakup nilai-nilai solidaritas, gotong royong, dan keberlanjutan komunitas. Dalam struktur kekerabatan ini, setiap individu memiliki peran sosial yang jelas, tidak hanya berdasarkan usia atau gender, tetapi juga berdasarkan nilai adat dan tanggung jawab sosial [9].

Beberapa nilai utama yang terkandung dalam sistem ini mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Pertama, nilai kolektivitas tercermin dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah oleh keluarga besar, bukan berdasarkan kehendak individu semata. Kedua, terdapat keseimbangan gender dalam struktur sosialnya, di mana perempuan memiliki hak atas harta pusaka, sementara laki-laki tetap menjalankan peran sebagai pemimpin adat dan pelindung keluarga. Ketiga, sistem ini menjunjung tinggi keadilan intergenerasional, dengan menjaga agar harta pusaka tidak dimiliki secara pribadi, melainkan diwariskan untuk keberlanjutan generasi berikutnya.

Terakhir, terdapat keterikatan spiritual dan adat yang kuat, di mana harta dan keluarga dipandang sebagai titipan leluhur dan Tuhan, sehingga tidak boleh disalahgunakan atau diklaim sebagai milik mutlak. Filosofi ini menjadikan sistem kekerabatan *matrilineal* bukan hanya sebagai struktur sosial, tetapi juga sebagai panduan etika dan spiritual masyarakat Minangkabau [8].

Meskipun memiliki nilai luhur, sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dari arus globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi. Perubahan pola hidup masyarakat Minangkabau yang merantau ke kota-kota besar bahkan ke luar negeri, menyebabkan terjadinya pergeseran nilai. Banyak anak muda Minang yang tidak lagi tinggal di rumah gadang, tidak mengenal struktur kaum, dan tidak menjalankan peran adat sebagaimana mestinya [10]. Banyak generasi muda Minangkabau yang merantau ke kota-kota besar atau bahkan ke luar negeri, yang secara tidak langsung memengaruhi keterikatan mereka terhadap sistem kekerabatan tradisional. Rumah gadang yang dahulu menjadi simbol kebanggaan kini banyak yang tidak dihuni, dan tradisi pewarisan adat mulai bergeser. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan punahnya nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sistem *matrilineal* tersebut jika tidak diwariskan dan dijaga dengan baik.

Modernisasi juga membawa konsep keluarga inti (*nuclear family*) yang lebih individualistis dan berbeda dari konsep keluarga luas yang dianut dalam adat Minangkabau. Akibatnya, nilai-nilai kolektif dan struktural dalam sistem *matrilineal* mulai tergerus. Di sisi lain, modernisasi juga membuka peluang untuk reinterpretasi nilai-nilai adat dalam konteks kekinian [11], dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian filosofis terhadap sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau, tidak hanya sebagai fenomena budaya yang unik, tetapi juga sebagai warisan intelektual yang mengandung nilai-nilai penting bagi pengembangan masyarakat yang adil, seimbang, dan beradab. Kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam makna-makna filosofis yang mendasari sistem tersebut, seperti konsep keseimbangan gender, peran kolektif dalam keluarga, serta nilai-nilai tanggung jawab sosial yang melekat pada masing-masing anggota keluarga.

Upaya pelestarian filosofi sistem kekerabatan *matrilineal* menjadi penting tidak hanya sebagai warisan budaya lokal, tetapi juga sebagai sumber nilai universal yang relevan dengan tantangan zaman. Nilai kolektivitas, kesetaraan gender, dan keadilan sosial dalam sistem ini menawarkan model alternatif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, lembaga adat, serta institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga sistem adat ini sebagai bagian dari identitas kultural [12].

Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam terhadap filosofi sistem *matrilineal* ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pembangunan sosial dan budaya di

Indonesia. Dalam era di mana kesetaraan gender dan pelestarian budaya lokal menjadi isu penting, sistem *matrilineal* Minangkabau dapat menjadi contoh bagaimana nilai-nilai tradisional bisa selaras dengan prinsip-prinsip modern, tanpa kehilangan akar budayanya. Strategi pelestarian dapat dilakukan melalui dokumentasi adat, penguatan pendidikan budaya di sekolah, revitalisasi rumah gadang sebagai pusat komunitas, dan integrasi nilai-nilai *matrilineal* dalam pembangunan sosial modern. Dengan demikian, warisan budaya Minangkabau ini tidak hanya perlu dilestarikan secara fisik dalam bentuk bangunan atau upacara adat, tetapi juga harus dijaga secara filosofis dan intelektual agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat masa kini dan mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam dinamika sosial dan budaya yang melekat dalam sistem nilai masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna-makna simbolik serta struktur relasi sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dokumen adat, serta kajian-kajian ilmiah sebelumnya yang relevan.

Melalui metode ini, kajian berhasil mengungkap bahwa sistem sosial yang diteliti tidak hanya berfungsi sebagai struktur organisasi masyarakat, tetapi juga mencerminkan keseimbangan peran gender, tanggung jawab kolektif dalam keluarga, serta keterkaitan yang erat antara adat dan agama. Hal ini tercermin dalam prinsip filosofis yang menjadi pedoman hidup masyarakat, yaitu *"adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."* Prinsip ini menunjukkan bahwa norma adat didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam, dan syariat tersebut bersumber dari Kitabullah (Al-Qur'an), sehingga membentuk suatu tatanan sosial yang harmonis antara nilai budaya dan nilai keagamaan.

Hasil dan Pembahasan

A. Filosofi dan Konsep Dasar Sistem Kekerabatan *Matrilineal* Minangkabau

Secara etimologis, istilah *matrilineal* berasal dari kata Latin mater (ibu) dan linea (garis), yang berarti garis keturunan dari ibu. Istilah ini berbeda dari matriarkhat, yang mengacu pada kekuasaan berada di tangan perempuan, berasal dari kata mater dan archein (Yunani) yang berarti "memerintah". Meskipun perempuan memegang kendali atas harta pusaka, dalam praktiknya kekuasaan formal dalam masyarakat Minangkabau sebagian besar tetap berada di tangan laki-laki. Struktur adat menunjukkan bahwa jabatan penting seperti penghulu suku, kepala nagari, hingga raja adat masih dipegang oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun perempuan dihormati dan dilindungi oleh adat, mereka tetap menjaga perannya sebagai ibu dan istri dalam tatanan sosial [13].

Suku merupakan inti dalam sistem kekerabatan *matrilineal*. Setiap individu lahir ke dalam satu suku, yang diwarisi dari pihak ibu. Di Minangkabau, terdapat empat suku besar: Caniago, Koto, Bodi, dan Piliang. Pewarisan identitas melalui suku ini memberikan rasa memiliki dan solidaritas yang kuat. Suku tidak hanya sebagai identitas sosial, tetapi juga unit fungsional dalam upacara adat, pembagian warisan, dan pengambilan keputusan kolektif [14].

Dalam sistem ini, keturunan ditarik melalui garis ibu. Artinya, seseorang termasuk dalam suku ibunya, bukan ayahnya. Nama suku, warisan, dan hak atas tanah pusaka semuanya diturunkan melalui garis ibu. Dalam masyarakat Minangkabau terdapat pepatah adat yang menyatakan: "*Anak dipangku, kamanakan dibimbiang*." Ini menegaskan bahwa hubungan antara ibu dan anak sangat sentral dalam struktur sosial [3]. Sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau berakar pada penghargaan tinggi terhadap perempuan sebagai penjaga kesinambungan keluarga dan pelestari nilai-nilai budaya. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, dan warisan seperti rumah gadang serta harta pusaka lainnya diberikan kepada keluarga perempuan. Hal ini menjadikan perempuan sebagai pusat kehidupan sosial dan ekonomi dalam keluarga Minangkabau [13]. Sementara itu, peran laki-laki, khususnya mamak (saudara laki-laki dari ibu), adalah sebagai pembimbing dan pelindung kemenakan, menciptakan keseimbangan sosial yang khas antara perempuan dan laki-laki.

Pepatah adat seperti *"Bundo Kanduang, limpapeh rumah nan gadang"* menegaskan posisi ibu sebagai tiang utama rumah tangga dan simbol kekuatan budaya. Harta pusaka bersifat komunal dan tidak dapat diperjualbelikan, menunjukkan nilai kolektif yang tinggi terhadap kesejahteraan bersama. Prinsip adaptasi terhadap perubahan zaman tercermin dalam falsafah *"Alam takambang jadi guru"*, yang mengajarkan fleksibilitas sosial dan pembelajaran dari alam sebagai dasar hidup bermasyarakat [4].

Perempuan Minangkabau sejak dini dididik untuk mandiri karena mereka menjadi pewaris utama harta pusaka. Di sisi lain, laki-laki dituntut merantau untuk mencari pengalaman dan kemapanan ekonomi, memperkuat budaya mobilitas yang tinggi dalam masyarakat Minangkabau [15]. Lihat Fig. 1 terkait beberapa prinsip dalam ada minang ini.

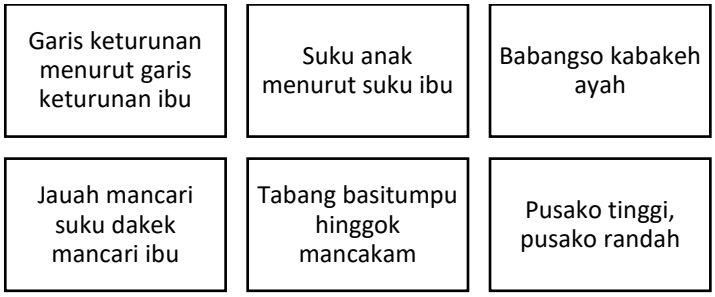


Fig. 1. Ciri-ciri adat minang

B. Ciri-Ciri Sistem *Matrilineal* dan Identitas Sosial dalam Masyarakat Minangkabau

Sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari sistem lainnya. Pertama, garis keturunan ditarik dari ibu, dan identitas seseorang ditentukan dari pihak ibu. Kedua, struktur sosial terbentuk berdasarkan suku ibu, memperkuat posisi perempuan dalam komunitas. Ketiga, berlaku aturan eksogami suku, yang mewajibkan individu menikah dengan orang dari luar sukunya. Keempat, prinsip tanggung jawab kolektif berlaku dalam berbagai konteks, termasuk balas dendam. Kelima, secara teoritis kekuasaan berada di tangan perempuan, meskipun dalam realitas sosial peran otoritatif lebih banyak dijalankan oleh mamak [16][17]. Keenam, sistem ini menerapkan pola tempat tinggal matrilokal, di mana suami tinggal di rumah istri setelah menikah.

Namun, ia tidak memiliki hak atas harta dan tidak ikut dalam pewarisan suku. Suami disebut sebagai orang semenda, yang statusnya terbatas dalam rumah tangga istri. Hal ini menjaga agar harta dan keturunan tetap dalam garis ibu. Konsep ini membedakan antara "ayah biologis" dan "ayah sosial" (*mamak*), serta menunjukkan bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab tersebar dalam masyarakat secara kolektif [15]. Ketujuh, pewarisan dilakukan dari mamak kepada anak kemenakan, bukan anak kandungnya sendiri, memperkuat ikatan kekerabatan dari jalur ibu. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya menjadi pewaris tetapi juga penjaga kesinambungan kaum dan budaya, yang secara adat disebut sebagai Bundo Kanduang.

Sistem ini berbeda dari sistem patrilineal yang umum di Indonesia, di mana garis keturunan diambil dari pihak ayah. *Matrilineal*isme Minangkabau menjadikan perempuan sebagai pewaris utama, sementara laki-laki bertindak sebagai penjaga dan pelindung nilai-nilai adat [18]. Sebagai bagian dari garis keturunan ibu yang sama, mamak berada dalam satu kaum dengan keponakannya. Karena itu, ia memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam membimbing, mendidik, serta mengarahkan kehidupan sosial dan adat para keponakan, khususnya dalam aspek moral, adat, dan pewarisan nilai budaya [19]. Peran ini mencerminkan sistem yang menekankan kesinambungan keturunan melalui jalur ibu. Mamak mengatur harta pusaka, memilih penghulu, serta menjaga norma adat dalam keluarga besar [2]. "*Anak dipangku, kemenakan dibimbing*", peribahasa Minangkabau ini menegaskan fungsi ganda seorang pria Minangkabau: sebagai ayah bagi anaknya, dan sebagai pembimbing utama bagi keponakannya.

Mamak juga berperan dalam pengelolaan harta pusaka, terutama pusako tinggi, yang diwariskan secara turun-temurun dalam garis perempuan. Ia bukan pemilik sah harta tersebut, tetapi bertugas menjaga, melestarikan, dan mengatur penggunaannya agar tidak keluar dari garis keturunan. Selain itu, mamak juga bertindak sebagai penentu atau pengusul dalam

pemilihan penghulu (kepala suku) dan memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa adat di dalam kaumnya [2].

Perannya bukan hanya simbolis, melainkan juga bersifat fungsional dalam sistem sosial. Keberadaan mamak menciptakan keseimbangan antara kekuasaan perempuan sebagai pemilik garis keturunan dan laki-laki sebagai pelaksana keputusan adat. Namun dalam konteks modernisasi, peran mamak mulai mengalami pergeseran. Migrasi, pendidikan, dan perubahan struktur ekonomi menyebabkan banyak laki-laki Minangkabau tidak lagi tinggal di kampung halaman, sehingga fungsi mamak menjadi melemah. Hal ini mendorong terjadinya perdebatan antara keberlangsungan adat dan kebutuhan modern [20].

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa sistem *matrilineal* Minangkabau tidak hanya menjadi struktur kekerabatan, tetapi juga mencerminkan sistem nilai yang menjunjung tinggi martabat perempuan. Keberadaan perempuan menjadi penentu eksistensi suatu suku, karena kelanjutan garis keturunan hanya dapat terjadi melalui anak perempuan. Jika seorang ibu tidak memiliki anak perempuan, maka garis keturunan tersebut dianggap terhenti secara adat [21].

Meskipun demikian, sistem ini tidak menempatkan perempuan dalam posisi dominasi absolut. Perempuan memang memegang kendali atas harta pusaka dan memiliki suara penting dalam urusan keluarga, namun pengambilan keputusan formal masih dipegang oleh laki-laki. Pola hubungan antara kekuasaan, harta, dan kekerabatan menunjukkan sistem *ganggam bauntuak* di mana perempuan memegang hak atas harta, namun pemeliharaannya dilakukan oleh laki-laki [13]. Dalam sistem ganggam bauntuak, perempuan memiliki hak milik atas harta pusaka-khususnya pusako tinggi, seperti tanah dan rumah gadang-namun pengelolaan dan pemeliharaannya dilakukan oleh laki-laki dari garis ibu, yakni mamak. Dengan kata lain, perempuan adalah pemilik simbolik, sementara laki-laki menjadi administrator yang bertanggung jawab atas penggunaannya demi kemaslahatan bersama kaum. Sistem ini mencerminkan semangat keseimbangan dan kolaborasi antara peran biologis, sosial, dan adat dari kedua jenis kelamin. Perempuan menjaga kesinambungan garis keturunan, sedangkan laki-laki menjamin keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya adat Sebagaimana diungkap oleh Safwan [22], “Perempuan dan laki-laki dalam adat Minang ibarat dua sisi mata uang: tak dapat dipisahkan namun memiliki fungsi masing-masing.”

C. Integrasi Nilai Islam dan Budaya dalam Sistem *Matrilineal* Minangkabau

Keunikan sistem *matrilineal* Minangkabau semakin kompleks ketika dikaji dalam kaitannya dengan agama Islam. Islam dan adat Minangkabau telah menyatu secara erat dalam kehidupan masyarakat. Falsafah hidup *"adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"* menggambarkan bahwa adat istiadat Minangkabau berlandaskan pada ajaran Islam, khususnya Al-Qur’an. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara nilai adat dan nilai agama; bahkan keduanya saling memperkuat [23].

Dalam konteks ini, sistem pewarisan dan struktur keluarga Minangkabau tetap mempertahankan garis ibu sebagai urat nadi kebudayaan, sedangkan dalam Islam dikenal sistem patrilineal. Namun, perbedaan ini tidak menjadi sumber konflik karena telah terjadi proses harmonisasi antara adat dan Islam. Dalam masyarakat Minangkabau, warisan dalam bentuk harta pusaka diserahkan melalui jalur ibu, sementara warisan dalam bentuk simbolik dan keagamaan seperti *sako* atau gelar dapat diwariskan melalui garis ayah. Hal ini mencerminkan pendekatan kompromis antara nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip Islam [13].

Mencerminkan bahwa adat Minangkabau tidak berdiri sebagai sistem yang otonom atau bebas nilai, melainkan telah mengalami proses Islamisasi yang mendalam seiring perkembangan sejarahnya. Sejak abad ke-19, masuknya gerakan pembaharuan Islam melalui tokoh-tokoh seperti Haji Piobang dan Haji Miskin, yang dipengaruhi oleh pemikiran modernis dari Timur Tengah, mendorong reinterpretasi terhadap sistem adat. Dalam proses tersebut, banyak praktik adat mulai disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat, termasuk dalam hal pewarisan, peran gender, serta struktur kekuasaan adat [24][25]. Proses ini tidak serta-merta menghapus unsur adat, tetapi membentuk sebuah sistem hibrid antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam, sehingga menghasilkan bentuk identitas keislaman yang khas di Minangkabau.

Tradisi merantau juga menjadi elemen khas dalam budaya Minangkabau yang berkaitan erat dengan identitas laki-laki dan pelestarian sistem *matrilineal*. Laki-laki Minang sejak muda diajarkan untuk merantau dan mencari ilmu atau penghidupan di luar kampung halaman. Perempuan, yang tetap berada di kampung halaman, menjaga harta pusaka dan kesinambungan kaum. Pola ini mengokohkan peran gender sesuai dengan fungsinya dalam sistem sosial dan budaya.

Dalam praktiknya, masyarakat Minangkabau membedakan urusan adat dan urusan agama. Sistem kekerabatan dan pewarisan pusako tinggi masih mengikuti adat *matrilineal*, karena dianggap menyangkut kelangsungan suku dan budaya. Sementara untuk pusako randah atau harta milik pribadi, masyarakat mulai menerapkan prinsip hukum Islam, seperti pembagian waris secara faraid [13][22]. Dengan demikian, nilai Islam tidak menghapus sistem adat, tetapi berkompromi melalui peran ganda masyarakat: sebagai anggota suku dalam adat, dan sebagai individu Muslim dalam praktik keagamaan.

Lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tokoh agama seperti ulama telah bekerja sama dalam menyelaraskan nilai adat dan Islam. Dalam banyak kasus, musyawarah antara penghulu dan imam menjadi cara utama untuk menyelesaikan perbedaan tafsir antara adat dan syariat [18]. Misalnya, dalam pembagian warisan, adat menekankan pada pewarisan kepada anak perempuan, sedangkan syariat mengatur agar warisan dibagi sesuai porsi hukum Islam. Penyelesaian konflik ini biasanya dilakukan dengan membedakan kategori harta: mana

yang tergolong adat dan mana yang pribadi. Perempuan dalam budaya Minang memiliki posisi sentral secara kultural, tetapi bukan secara formal. Islam tidak menolak posisi perempuan dalam adat Minang, selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar. Karena itu, peran perempuan sebagai pemilik rumah gadang dan pewaris tanah tidak dipertentangkan secara tajam, sebab Islam tidak secara eksplisit melarang pola kepemilikan seperti itu selama tidak menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan [26].

Sistem *matrilineal* Minangkabau merupakan hasil dari proses sosial dan budaya yang kompleks dan adaptif, bukan hanya bertahan karena tradisi, tetapi juga karena kemampuannya untuk berintegrasi dengan nilai-nilai agama dan dinamika sosial. Perempuan dihargai tidak semata karena perannya dalam keluarga, tetapi juga sebagai simbol ketahanan budaya dan keseimbangan sosial masyarakat Minangkabau. Sintesis ini membentuk pola kehidupan sosial yang unik, yaitu masyarakat yang Islami tetapi tetap mempertahankan adat *matrilineal*nya [27]-[29].

Implikasi Kajian

Sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau bukan sekadar struktur sosial, melainkan mencerminkan filsafat hidup yang mendalam dan khas dalam peradaban Indonesia. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, sistem ini merupakan bentuk harmonisasi antara budaya lokal, nilai kolektif, dan spiritualitas yang berpijak pada prinsip adat dan agama. Keberlangsungan sistem *matrilineal* tersebut menunjukkan tingginya nilai kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun, serta mencerminkan kearifan lokal yang mampu bertahan di tengah perubahan zaman.

Filosofi utama yang melandasi sistem kekerabatan *matrilineal* Minangkabau adalah konsep keseimbangan, tanggung jawab kolektif, dan keberlanjutan sosial. Keseimbangan tersebut tampak dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Meskipun garis keturunan ditarik melalui ibu dan perempuan mewarisi harta pusaka, laki-laki tetap memegang peran penting dalam kepemimpinan adat, pendidikan anak kemenakan, dan pengelolaan sosial dalam kaumnya. Ini menunjukkan bahwa sistem *matrilineal* Minangkabau tidak bersifat matriarkal secara penuh, melainkan lebih bersifat matrifokal, yang menjunjung keseimbangan dan saling melengkapi.

Dalam masyarakat Minang, peran perempuan tidak hanya terletak pada aspek domestik, tetapi juga strategis dalam keberlanjutan suku dan pengelolaan harta pusaka. Mereka menjadi penjaga rumah gadang, pemilik nama suku, dan penerus keturunan. Namun, struktur sosial tetap memberikan ruang yang luas bagi laki-laki dalam ranah publik, pengambilan keputusan adat, dan representasi kaum. Hal ini mengindikasikan bahwa filosofi

kekerabatan *matrilineal* Minangkabau berlandaskan pada prinsip musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang menjunjung keadilan bukan dominasi satu gender atas gender lain.

Warisan budaya *matrilineal* ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap nilai-nilai Islam. Dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, masyarakat Minang mampu mensintesiskan dua sistem nilai yang secara struktural berbeda: *matrilineal*isme dari adat, dan patriarkalisme dari syariat Islam. Dalam praktiknya, terjadi integrasi antara keduanya, di mana hukum adat dijalankan tanpa menyalahi prinsip-prinsip agama. Misalnya, dalam pengelolaan warisan, harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis ibu sesuai adat, sedangkan harta pusaka rendah dapat diwariskan menurut syariat. Integrasi ini menjadi bukti dinamisnya sistem kekerabatan Minangkabau yang terus relevan dalam kerangka nilai-nilai religius.

Di sisi lain, filosofi kekerabatan ini juga melahirkan konsep penting dalam kehidupan sosial Minangkabau, yakni mamak dan anak pisang. Peran mamak sebagai wali, pendidik, dan penanggung jawab atas keponakan perempuan merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang menekankan pentingnya solidaritas dalam struktur keluarga besar. Keberadaan mamak bukan hanya simbol relasi kekerabatan, melainkan refleksi nilai-nilai pengasuhan kolektif, keberlanjutan moral, dan kesinambungan tradisi dalam masyarakat Minangkabau.

Namun demikian, sistem ini tidak lepas dari tantangan globalisasi, dan merantau menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat Minang. Fenomena ini menyebabkan semakin melemahnya peran mamak, menyusutnya fungsi rumah gadang, serta munculnya orientasi hidup yang lebih individualistik. Banyak anak muda Minang yang tidak lagi mengenal struktur adat secara mendalam, atau memilih membentuk sistem keluarga nuklir yang terlepas dari relasi kekerabatan suku.

Meski demikian, sistem *matrilineal* Minangkabau tetap bertahan sebagai simbol identitas budaya yang kuat. Upaya revitalisasi adat, pendidikan nilai-nilai kekerabatan di sekolah, serta peran lembaga adat dalam mengaktualisasikan kembali filosofi ini merupakan langkah positif untuk menjamin kelangsungannya. Dalam konteks globalisasi, keberadaan sistem kekerabatan ini tidak hanya menjadi warisan budaya lokal, tetapi juga kontribusi penting terhadap pemikiran multikultural dan pluralisme sosial di tingkat nasional dan internasional.

Uniknya, sistem ini berhasil berpadu secara dinamis dengan nilai-nilai Islam melalui prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas budaya Minangkabau dalam menerima perubahan tanpa kehilangan akar tradisinya. Dalam konteks ini, sistem kekerabatan *matrilineal* bukan hanya struktur sosial, tetapi juga identitas budaya dan spiritual masyarakat Minang yang hidup dan berkembang.

Kesimpulan

Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau mencerminkan filosofi hidup yang menyeimbangkan adat, agama, dan nilai kolektif. Sistem ini menempatkan perempuan sebagai pewaris garis keturunan dan penjaga budaya, namun tetap memberi peran penting bagi laki-laki dalam ranah publik dan adat. Integrasi antara adat dan Islam menunjukkan fleksibilitas budaya Minang dalam menghadapi perubahan. Meskipun menghadapi tantangan globalisasi dan pergeseran nilai, sistem ini tetap menjadi identitas budaya yang kuat. Upaya revitalisasi dan pendidikan nilai adat menjadi kunci pelestariannya sebagai kontribusi penting dalam kerangka pluralisme dan multikulturalisme sosial.

Conflict of Interest

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan.

Referensi

[1] S. Sanyata, *Teori dan praktik pendekatan konseling feminis*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
[2] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
[3] P. R. Sandy, *Women at the Center: Life in a Modern Matriarchy*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002.
[4] A. A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984.
[5] T. Abdullah, *Adat dan Islam: Studi Tentang Konflik Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press, 1974.
[6] N. I. Idrus, *Mencari Pencerahan: Dinamika Perempuan Minangkabau*. Padang: Pusat Studi Wanita Universitas Andalas, 2008.
[7] M. Amir, "Eksistensi Rumah Gadang dan Transformasi Nilai Budaya Minangkabau," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 3, no. 1, pp. 78–92, 2010.
[8] M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka, 1957.
[9] T. Kato, *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1990.
[10] M. Riza, "Dinamika Peran Perempuan dalam Sistem *Matrilineal* Minangkabau," *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 38, no. 1, pp. 45–62, 2017.
[11] M. Taufik, *Modernisasi dan Erosi Sistem Matrilineal di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
[12] Syamsir, "Islam dan Kekerabatan *Matrilineal* di Minangkabau," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 7, no. 2, pp. 123–138, 2013.
[13] M. S. Amir, *Adat Minangkabau dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Harapan, 2011.
[14] R. Amran, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*. Padang: CV Angkasa Raya, 2005.
[15] E. Blackwood, *Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran Village*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2000.
[16] A. A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984.
[17] J. De Jong and M. Radjab, *Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Djakarta: Balai Pustaka, 1960.
[18] J. Hadler, *Sengketa Tiada Putus: Matrilinealitas dan Konflik Agama di Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
[19] M. Fadli, *Peran Mamak dalam Keluarga Matrilineal Minangkabau*. Padang: Pusat Studi Budaya Minangkabau, Universitas Andalas, 2017.
[20] L. Yuliani, "Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 10, no. 2, pp. 77–90, 2020.
[21] Maryelliwati, *Perempuan dan Kekerabatan Matrilineal Minangkabau*. Padang: Pusat Studi Minangkabau, Universitas Andalas, 1995.
[22] M. Safwan, *Bundo Kanduang: Posisi Perempuan dalam Tradisi Minangkabau*. Padang: LKAAM, 2001.

[23] T. Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
[24] C. Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784–1847*. Singapore: Asian Studies Association of Australia & Allen & Unwin, 1987.
[25] R. Djamal, *Islam dan Adat Minangkabau: Suatu Studi tentang Konflik Nilai*. Padang: Pusat Studi Islam dan Minangkabau, IAIN Imam Bonjol, 1994.
[26] T. Rahayu, *Perempuan dalam Adat dan Islam: Studi atas Kepemilikan Harta Pusaka dalam Masyarakat Minangkabau*. Padang: Pusat Studi Wanita, Universitas Andalas, 2010.
[27] J. Burhanuddin, *Islam dan Adat Minangkabau: Studi tentang Pola Integrasi Islam dan Adat*. Jakarta: INIS, 1991.
[28] M. Munir, "Sistem Kekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-strauss," *Jurnal Filsafat*, vol. 25, no. 1, Feb. 2015.
[29] J. Naldo, *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022.

Penulis



Sri Agustina adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Padang. Ia memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap kajian sejarah Islam, khususnya dalam bidang sejarah pemikiran dan perkembangan peradaban Islam klasik. Di sela kesibukan akademiknya, Sri juga aktif mengikuti kegiatan diskusi ilmiah, seminar, dan pelatihan penulisan karya ilmiah. Ia berharap dapat terus mengembangkan wawasan keilmuan dan kontribusi akademiknya dalam bidang sejarah Islam. (email: sria94812@gmail.com).



Lisna Sandora adalah seorang dosen tetap dengan jabatan fungsional sebagai Lektor di Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI), Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Beliau merupakan dosen aktif dengan latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ilmu sosial dan pendidikan. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di STISIP Padang pada tahun 1994. Selanjutnya, beliau melanjutkan studi magister di Universitas Negeri Padang pada tahun 2003. Saat ini, beliau terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan pendidikan tinggi di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. (email: lisnasandora123@gmail.com).



Nabila merupakan mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Ia tertarik pada kajian sejarah budaya Islam, interaksi Islam dengan budaya lokal, serta sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nabila juga aktif dalam berbagai kegiatan kampus, seperti pelatihan menulis, diskusi akademik, dan pengembangan kreativitas mahasiswa. Ia memiliki semangat untuk terus menggali dan mendokumentasikan kekayaan sejarah Islam melalui karya ilmiah. (email: nnabilanabila2005@gmail.com).



Kayyisa Hanifa saat ini menempuh pendidikan di Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Ia menaruh perhatian pada isu-isu kontemporer dalam peradaban Islam dan kajian sejarah modern dunia Islam. Selain menulis karya ilmiah, Kayyisa juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas sejarah dan forum ilmiah yang mempertemukan mahasiswa dan akademisi dari berbagai daerah. Ia percaya bahwa sejarah memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran budaya dan identitas generasi muda. (email: hanifakayyisa31@gmail.com).



Alif Nabil Mubarok merupakan mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang. Ia tertarik pada kajian sejarah budaya Islam, interaksi Islam dengan budaya lokal, serta sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Alif juga aktif dalam berbagai kegiatan kampus, seperti pelatihan menulis, diskusi akademik, dan pengembangan kreativitas mahasiswa. Ia memiliki semangat untuk terus menggali dan mendokumentasikan kekayaan sejarah Islam melalui karya ilmiah. (email: alifmubarak0105@gmail.com).